



PUTUSAN

Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Jarimah Mempromosikan dan Menyediakan Fasilitas Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Pelaku Anak:

Nama Lengkap : PELAKU ANAK

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Utara Nomor SP.HAN/36/VII/2023/RESKRIM, tanggal 7 Juli 2023 terhitung sejak tanggal 7 Juli 2023 s/d tanggal 13 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-1908/L.1.14.3/EKU.1/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 terhitung sejak tanggal 14 Juli 2023 s/d tanggal 21 Juli 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Nomor PRINT-1150/L.1.14/Eku.2/07/2023 tanggal 20 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2023 s/d tanggal 24 Juli 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 4/Pen.JN-Anak/2023/MS.Lsk tanggal 24 Juli 2023 terhitung sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 5/Pen.Jn.Anak/2023/MS.Lsk tanggal 31 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 9/Pen.Jn.Anak/2023/MS.Aceh tanggal 4 Agustus 2023 terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 10/Pen.JN.Anak/2023/MS.Aceh tanggal 14 Agustus 2023 terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama, Anak (.....) didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Heny Naslawaty, S.H.,M.H dkk Advokat pada "LBH Bhakti Keadilan Aceh" beralamat di Jln. Medan-Banda Aceh Sp. Meunasah Dayah LB Kec. Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Juli 2023. Sedangkan dalam tingkat banding, Anak (.....) tidak didampingi Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 3/JN.Anak/2023/MS.Lsk tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pelaku Anak pada tanggal 8 Agustus 2023, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh, tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 3/JN.Anak/2023/MS.Lsk tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah dalam perkara Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak (.....) dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-02/LSK/07/2023 tanggal 21 Juli 2023, didakwa secara alternatif yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Pelaku Anak pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah Pelaku Anak di Terminal Kota Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak" perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib Pelaku Anak sedang duduk di Kedai Resto Kotari yang berada di Lapangan Lhoksukon bersama dengan Saksi Rudi Lianda Bin Basyaruddin (berkas terpisah), Saksi (berkas terpisah), serta Saksi(berkas terpisah), selanjutnya Saksipun menanyakan kepada Saksi Rudi Lianda "itu barang ya ?" sambil menunjuk ke Korban Anak Binti Samsuar Syah dan Saksi Rudi Lianda pun mengatakan "iya itu barang" dan Saksi pun langsung mengatakan "coba kalian olah dulu" lalu Saksi Rudi Lianda pun memanggil Korban Anak, dan Korban Anak pun menghampiri Saksi Rudi Lianda, lalu Saksi Rudi Lianda mengatakan kepada Korban Anak "ada job ini, mau gak?" dan Korban Anak pun mengatakan "siapa?" dan Saksi Rudi Lianda mengatakan "itu bang jek" selanjutnya Korban Anak mengatakan tidak bisa malam tersebut, dan Saksi Rudi Lianda mengatakan "jadi kapan bisanya?" dan Korban Anak mengatakan "malam kamis besok". Selanjutnya Korban Anak pun pergi, dan Saksi menyuruh Pelaku Anak dan Saksi Rudi Lianda agar ianya dapat melakukan persetubuhan dengan Korban Anak, dan Saksi Rudi Lianda pun mengarahkan Saksi dan Saksi apabila

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau booking Korban Anak melalui Pelaku Anak
....., selanjutnya Saksi meminta nomor Handphone Korban Anak kepada Pelaku Anak
..... dan dikarenakan waktu sudah larut malam Pelaku Anak pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib Pelaku Anak sedang duduk di Kedai Resto Kotari yang berada di Lapangan Lhoksukon bersama dengan Saksi Rudi Lianda, Saksi serta Saksi, dan Korban Anak juga berada di Lapangan Lhoksukon dan dikarenakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sudah ada berkomunikasi antara Korban Anak dengan Saksi, lalu Saksi Rudi Lianda pun memanggil Korban Anak dengan mengatakan “dek sini” dan Korban Anak pun datang ke tempat Pelaku Anak sedang duduk beserta kawan yang lain, selanjutnya Pelaku Anak menanyakan “dek jadi?” dan Korban Anak pun menjawab “jadi”, kemudian Saksi menyuruh Pelaku Anak untuk membonceng Korban Anak menggunakan sepeda motor merek Beat berwarna putih biru milik Korban Anak Nabila Sahkira dan Saksi menggunakan sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih biru milik Saksi Rudi Lianda, dan Pelaku Anak bersama Saksi Korban pun langsung pergi ke kediaman/rumah Pelaku Anak di Terminal Kota Lhoksukon dan Saksi menyusul, lalu setibanya di tempat kediaman/rumah Pelaku Anak di Terminal Lhoksukon Saksi dan Korban Anak langsung masuk ke dalam kamar, dan Pelaku Anak berjaga di depan, lalu Saksi dan Korban Anak pun melakukan persetubuhan di dalam kamar lebih kurang sekitar 45 menit, kemudian Saksi pun keluar dan memberikan uang kepada Pelaku Anak sebesar

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Korban Anak dikarenakan uang Saksi kurang dan perjanjian awal uang akan dibayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Pelaku Anak pun menerima uang tersebut dan Saksi pun langsung pergi, selanjutnya Pelaku Anak memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Korban Anak dan Korban Anak menerima uang tersebut lalu Korban Anak memberikan uang kepada Pelaku Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Pelaku Anak pun langsung pergi, dan Korban Anak pun pergi berjalan kaki, selanjutnya Pelaku Anak dan Saksi Korban bertemu di Lapangan Lhoksukon;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi menghubungi Pelaku Anak melalui chatingan whatsapp dan Saksi menyuruh Pelaku Anak untuk membooking Korban Anak, lalu Pelaku Anak pun langsung menghubungi Korban Anak, dan Pelaku Anak memberikan nomor Handphone Saksi kepada Korban Anak, agar Korban Anak berkomunikasi langsung dengan Saksi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 19.05 Wib Korban Anak tiba di tempat Pelaku Anak di Terminal Kota Lhoksukon, lalu lebih kurang sekitar 5 menit kemudian Saksi juga tiba di tempat Pelaku Anak, selanjutnya Saksi dan Korban Anak pun langsung masuk ke dalam kamar dan Pelaku Anak menunggu di depan, lalu Saksi dan Korban Anak melakukan persetubuhan di dalam kamar selama lebih kurang 1 jam, kemudian Saksi pun keluar dan pergi dan Korban Anak pun juga ikut keluar dan memberikan

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Pelaku Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 180/51/2023 tanggal 07 Juli 2023 An. Korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Iskandar, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan perincian:

Pada pemeriksaan umum:

Kepala : Dalam batas normal.

Leher : Dalam batas normal.

Dada : Dalam batas normal.

Perut : Dalam batas normal.

Anggota gerak atas : Dalam batas normal.

Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.

Pemeriksaan khusus :

Tampak cairan/discharge di introitus vagina.

Hymen : luka robek arah pukul satu, tiga, enam, sepuluh dan sebelas.

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh;
- Flour albus.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 jo. Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa Pelaku Anak pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah Pelaku Anak di Terminal Kota Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "Setiap orang yang dengan

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan jarimah pelecehan terhadap anak” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib Pelaku Anak sedang duduk di Kedai Resto Kotari yang berada di Lapangan Lhoksukon bersama dengan Saksi Rudi Lianda Bin Basyaruddin (berkas terpisah), Saksi (berkas terpisah), serta Saksi(berkas terpisah), selanjutnya Saksipun menanyakan kepada Saksi Rudi Lianda “itu barang ya ?” sambil menunjuk ke Korban Anak Binti Samsuar Syah dan Saksi Rudi Lianda pun mengatakan “iya itu barang” dan Saksi pun langsung mengatakkn “coba kalian oleh dulu” lalu Saksi Rudi Lianda pun memanggil Korban Anak, dan Korban Anak pun menghampiri Saksi Rudi Lianda, lalu Saksi Rudi Lianda mengatakan kepada Korban Anak “ada job ini, mau gak?” dan Korban Anak pun mengatakan “siapa?” dan Saksi Rudi Lianda mengatakan “itu bang jek” selanjutnya Korban Anak mengatakan tidak bisa malam tersebut, dan Saksi Rudi Lianda mengatakan “jadi kapan bisanya?” dan Korban Anak mengatakan “malam kamis besok”. Selanjutnya Korban Anak pun pergi, dan Saksi menyuruh Pelaku Anak dan Saksi Rudi Lianda agar ianya dapat melakukan persetubuhan dengan Korban Anak, dan Saksi Rudi Lianda pun mengarahkan Saksi dan Saksi apabila mau booking Korban Anak melalui Pelaku Anak, selanjutnya Saksi meminta nomor Handphone Korban Anak kepada Pelaku Anak dan dikarenakan waktu sudah larut malam Pelaku Anak pun pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib Pelaku Anak sedang duduk di Kedai Resto Kotari yang berada di Lapangan Lhoksukon bersama dengan Saksi Rudi Lianda, Saksi serta Saksi, dan Korban

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak juga berada di Lapangan Lhoksukon dan dikarenakan pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sudah ada berkomunikasi antara Korban Anak, dengan Saksi, lalu Saksi Rudi Lianda pun memanggil Korban Anak dengan mengatakan “dek sini” dan Korban Anak pun datang ke tempat Pelaku Anak sedang duduk beserta kawan yang lain, selanjutnya Pelaku Anak menanyakan “dek jadi?” dan Korban Anak pun menjawab “jadi”, kemudian Saksi menyuruh Pelaku Anak untuk membonceng Korban Anak menggunakan sepeda motor merek Beat berwarna putih biru milik Korban Anak Nabila Sahkira dan Saksi menggunakan sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih biru milik Saksi Rudi Lianda, dan Pelaku Anak bersama Saksi Korban pun langsung pergi ke kediaman/rumah Pelaku Anak di Terminal Kuta Lhoksukon dan Saksi menyusul, lalu setibanya di tempat kediaman/rumah Pelaku Anak di Terminal Lhoksukon Saksi dan Korban Anak langsung masuk ke dalam kamar, dan Pelaku Anak berjaga di depan, lalu Saksi dan Korban Anak pun melakukan persetubuhan di dalam kamar lebih kurang sekitar 45 menit, kemudian Saksi pun keluar dan memberikan uang kepada Pelaku Anak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Korban Anak dikarenakan uang Saksi kurang dan perjanjian awal uang akan dibayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Pelaku Anak pun menerima uang tersebut dan Saksi pun langsung pergi, selanjutnya Pelaku Anak memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Korban Anak dan Korban Anak menerima uang tersebut lalu Korban Anak memberikan uang kepada Pelaku Anak Sebesar

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Pelaku Anak pun langsung pergi, dan Korban Anak pun pergi berjalan kaki, selanjutnya Pelaku Anak dan Saksi Korban bertemu di Lapangan Lhoksukon;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi menghubungi Pelaku Anak melalui chatingan whatsapp dan Saksi menyuruh Pelaku Anak untuk membooking Korban Anak, lalu Pelaku Anak pun langsung menghubungi Korban Anak, dan Pelaku Anak memberikan nomor Handphone Saksi kepada Korban Anak, agar Korban Anak berkomunikasi langsung dengan Saksi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 19.05 Wib Korban Anak tiba di tempat Pelaku Anak di Terminal Kuta Lhoksukon, lalu lebih kurang sekitar 5 menit kemudian Saksi juga tiba di tempat Pelaku Anak, selanjutnya Saksi dan Korban Anak pun langsung masuk ke dalam kamar dan Pelaku Anak menunggu di depan, lalu Saksi dan Korban Anak melakukan persetubuhan di dalam kamar selama lebih kurang 1 jam, kemudian Saksi pun keluar dan pergi dan Korban Anak pun juga ikut keluar dan memberikan uang kepada Pelaku Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 180/51/2023 tanggal 07 Juli 2023 An. Korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Iskandar, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan perincian:

Pada pemeriksaan umum:

Kepala	: Dalam batas normal.
Leher	: Dalam batas normal.
Dada	: Dalam batas normal.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Dalam batas normal.

Anggota gerak atas : Dalam batas normal.

Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.

Pemeriksaan khusus :

Tampak cairan/discharge di introitus vagina.

Hymen : luka robek arah pukul satu, tiga, enam, sepuluh dan sebelas.

Kesimpulan:

➤ Selaput dara tidak utuh;

➤ Flour albus.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 47 jo Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Pelaku Anak pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada Bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah Pelaku Anak di Terminal Kota Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib Pelaku Anak sedang duduk di Kedai Resto Kotari yang berada di Lapangan Lhoksukon bersama dengan Saksi Rudi Lianda Bin Basyaruddin (berkas terpisah), Saksi (berkas terpisah), serta Saksi(berkas terpisah), selanjutnya Saksipun menanyakan kepada Saksi Rudi Lianda "itu barang ya ?" sambil menunjuk ke Korban Anak Binti Samsuar Syah dan Saksi Rudi Lianda pun mengatakan "iya itu barang"

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi pun langsung mengatakn “coba kalian oleh dulu” lalu Saksi Rudi Lianda pun memanggil Korban Anak, dan Korban Anak pun menghampiri Saksi Rudi Lianda, lalu Saksi Rudi Lianda mengatakan kepada Korban Anak “ada job ini, mau gak?” dan Korban Anak pun mengatakan “siapa?” dan Saksi Rudi Lianda mengatakan “itu bang jek” selanjutnya Korban Anak mengatakan tidak bisa malam tersebut, dan Saksi Rudi Lianda mengatakan “jadi kapan bisanya?” dan Korban Anak mengatakan “malam kamis besok”. Selanjutnya Korban Anak pun pergi, dan Saksi menyuruh Pelaku Anak dan Saksi Rudi Lianda agar ianya dapat melakukan persetubuhan dengan Korban Anak, dan Saksi Rudi Lianda pun mengarahkan Saksi dan Saksi apabila mau booking Korban Anak melalui Pelaku Anak, selanjutnya Saksi meminta nomor Handphone Korban Anak kepada Pelaku Anak dan dikarenakan waktu sudah larut malam Pelaku Anak pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib Pelaku Anak sedang duduk di Kedai Resto Kotari yang berada di Lapangan Lhoksukon bersama dengan Saksi Rudi Lianda, Saksi serta Saksi, dan Korban Anak juga berada di Lapangan Lhoksukon dan dikarenakan pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sudah ada berkomunikasi antara Korban Anak, dengan Saksi, lalu Saksi Rudi Lianda pun memanggil Korban Anak dengan mengatakan “dek sini” dan Korban Anak pun datang ke tempat Pelaku Anak sedang duduk beserta kawan yang lain, selanjutnya Pelaku Anak menanyakan “dek jadi?” dan Korban Anak pun menjawab “jadi”, kemudian Saksi menyuruh Pelaku Anak untuk membonceng Korban Anak

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merek Beat berwarna putih biru milik Korban Anak Nabila Sahkira dan Saksi menggunakan sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih biru milik Saksi Rudi Lianda, dan Pelaku Anak bersama Saksi Korban pun langsung pergi ke kediaman/rumah Pelaku Anak di Terminal Kuta Lhoksukon dan Saksi menyusul, lalu setibanya di tempat kediaman/rumah Pelaku Anak di Terminal Lhoksukon Saksi dan Korban Anak langsung masuk ke dalam kamar, dan Pelaku Anak berjaga di depan, lalu Saksi dan Korban Anak pun melakukan persetubuhan di dalam kamar lebih kurang sekitar 45 menit, kemudian Saksi pun keluar dan memberikan uang kepada Pelaku Anak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Korban Anak dikarenakan uang Saksi kurang dan perjanjian awal uang akan dibayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Pelaku Anak pun menerima uang tersebut dan Saksi pun langsung pergi, selanjutnya Pelaku Anak memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Korban Anak dan Korban Anak menerima uang tersebut lalu Korban Anak memberikan uang kepada Pelaku Anak Sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Pelaku Anak pun langsung pergi, dan Korban Anak pun pergi berjalan kaki, selanjutnya Pelaku Anak dan Saksi Korban bertemu di Lapangan Lhoksukon;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi menghubungi Pelaku Anak melalui chatingan whatsapp dan Saksi menyuruh Pelaku Anak untuk membooking Korban Anak, lalu Pelaku Anak pun langsung menghubungi Korban Anak, dan Pelaku Anak memberikan nomor

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Saksi kepada Korban Anak,
agar Korban Anak berkomunikasi langsung dengan Saksi
....., selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023
sekitar pukul 19.05 Wib Korban Anak tiba di tempat Pelaku
Anak di Terminal Kuta Lhoksukon, lalu lebih kurang sekitar
5 menit kemudian Saksi juga tiba di tempat Pelaku Anak
....., selanjutnya Saksi dan Korban Anak
..... pun langsung masuk ke dalam kamar dan Pelaku Anak
..... menunggu di depan, lalu Saksi dan Korban
Anak melakukan persetubuhan di dalam kamar selama
lebih kurang 1 jam, kemudian Saksi pun keluar dan pergi
dan Korban Anak pun juga ikut keluar dan memberikan
uang kepada Pelaku Anak sebesar Rp50.000,00 (lima
puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 180/51/2023 tanggal
07 Juli An. Korban yang dikeluarkan dan ditandatangani
oleh dr. Iskandar, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia
Kabupaten Aceh Utara dengan perincian:

Pada pemeriksaan umum:

Kepala	: Dalam batas normal.
Leher	: Dalam batas normal.
Dada	: Dalam batas normal.
Perut	: Dalam batas normal.
Anggota gerak atas	: Dalam batas normal.
Anggota gerak bawah	: Dalam batas normal.

Pemeriksaan khusus :

Tampak cairan/discharge di introitus vagina.

Hymen : luka robek arah pukul satu, tiga, enam, sepuluh dan sebelas.

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh;
- Flour albus.

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 34 jo Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Keempat:

Bahwa Pelaku Anak pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah Pelaku Anak di Terminal Kota Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "Setiap Orang dan/ atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib Pelaku Anak sedang duduk di Kedai Resto Kotari yang berada di Lapangan Lhoksukon bersama dengan Saksi Rudi Lianda Bin Basyaruddin (berkas terpisah), Saksi (berkas terpisah), serta Saksi (berkas terpisah), selanjutnya Saksi pun menanyakan kepada Saksi Rudi Lianda "itu barang ya ?" sambil menunjuk ke Korban Anak Binti Samsuar Syah dan Saksi Rudi Lianda pun mengatakan "iya itu barang" dan Saksi pun langsung mengatakn "coba kalian oleh dulu" lalu Saksi Rudi Lianda pun memanggil Korban Anak, dan Korban Anak pun menghampiri Saksi Rudi Lianda, lalu Saksi Rudi Lianda mengatakan kepada Korban Anak "ada job ini, mau gak?" dan Korban Anak pun mengatakan "siapa?" dan Saksi Rudi Lianda mengatakan "itu bang jek" selanjutnya Korban Anak mengatakan tidak bisa malam tersebut, dan Saksi Rudi Lianda mengatakan "jadi kapan bisanya?" dan Korban Anak

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... mengatakan "malam Kamis besok". Selanjutnya Korban Anak pun pergi, dan Saksi menyuruh Pelaku Anak dan Saksi Rudi Lianda agar ianya dapat melakukan persetubuhan dengan Korban Anak, dan Saksi Rudi Lianda pun mengarahkan Saksi dan Saksi apabila mau booking Korban Anak melalui Pelaku Anak, selanjutnya Saksi meminta nomor Handphone Korban Anak kepada Pelaku Anak dan dikarenakan waktu sudah larut malam Pelaku Anak pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib Pelaku Anak sedang duduk di Kedai Resto Kotari yang berada di Lapangan Lhoksukon bersama dengan Saksi Rudi Lianda, Saksi serta Saksi, dan Korban Anak juga berada di Lapangan Lhoksukon dan dikarenakan pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sudah ada berkomunikasi antara Korban Anak, dengan Saksi, lalu Saksi Rudi Lianda pun memanggil Korban Anak dengan mengatakan "dek sini" dan Korban Anak pun datang ke tempat Pelaku Anak sedang duduk beserta kawan yang lain, selanjutnya Pelaku Anak menanyakan "dek jadi?" dan Korban Anak pun menjawab "jadi", kemudian Saksi menyuruh Pelaku Anak untuk membonceng Korban Anak menggunakan sepeda motor merek Beat berwarna putih biru milik Korban Anak Nabila Sahkira dan Saksi menggunakan sepeda motor merek Honda Beat berwarna putih biru milik Saksi Rudi Lianda, dan Pelaku Anak bersama Saksi Korban pun langsung pergi ke kediaman/rumah Pelaku Anak di Terminal Kuta Lhoksukon dan Saksi menyusul, lalu setibanya di tempat kediaman/rumah Pelaku Anak di Terminal Lhoksukon Saksi dan Korban Anak

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung masuk ke dalam kamar, dan Pelaku Anak
berjaga di depan, lalu Saksi dan Korban Anak
..... pun melakukan persetubuhan di dalam kamar lebih kurang
sekitar 45 menit, kemudian Saksi pun keluar dan
memberikan uang kepada Pelaku Anak sebesar
Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Korban
Anak dikarenakan uang Saksi kurang dan
perjanjian awal uang akan dibayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus
ribu rupiah), lalu Pelaku Anak pun menerima uang tersebut
dan Saksi pun langsung pergi, selanjutnya Pelaku Anak
..... memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus
ribu rupiah) kepada Korban Anak dan Korban Anak
..... menerima uang tersebut lalu Korban Anak
memberikan uang kepada Pelaku Anak Sebesar
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Pelaku Anak pun
langsung pergi, dan Korban Anak pun pergi berjalan kaki,
selanjutnya Pelaku Anak dan Saksi Korban
bertemu di Lapangan Lhoksukon;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul
15.00 Wib Saksi menghubungi Pelaku Anak
melalui chatingan whatsapp dan Saksi menyuruh Pelaku
Anak untuk membooking Korban Anak, lalu
Pelaku Anak pun langsung menghubungi Korban Anak
....., dan Pelaku Anak memberikan nomor
Handphone Saksi kepada Korban Anak,
agar Korban Anak berkomunikasi langsung dengan Saksi
....., selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023
sekira pukul 19.05 Wib Korban Anak tiba di tempat Pelaku
Anak di Terminal Kuta Lhoksukon, lalu lebih kurang sekitar
5 menit kemudian Saksi juga tiba di tempat Pelaku Anak
....., selanjutnya Saksi dan Korban Anak
..... pun langsung masuk ke dalam kamar dan Pelaku Anak

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... menunggu di depan, lalu Saksi dan Korban Anak melakukan persetubuhan di dalam kamar selama lebih kurang 1 jam, kemudian Saksi pun keluar dan pergi dan Korban Anak pun juga ikut keluar dan memberikan uang kepada Pelaku Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 180/51/2023 tanggal 07 Juli An. Korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Iskandar, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan perincian:

Pada pemeriksaan umum:

Kepala : Dalam batas normal.

Leher : Dalam batas normal.

Dada : Dalam batas normal.

Perut : Dalam batas normal.

Anggota gerak atas : Dalam batas normal.

Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.

Pemeriksaan khusus :

Tampak cairan/discharge di introitus vagina.

Hymen : luka robek arah pukul satu, tiga, enam, sepuluh dan sebelas.

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh;
- Flour albus.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 33 ayat 3 jo Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Kuasa Hukum Pelaku Anak tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Tuntutan:

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Perkara: PDM-02/LSK/07/2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan keempat: Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan uqubat (pidana) terhadap Pelaku Anak selama 35 (tiga puluh lima) bulan penjara, dikurangkan selama Pelaku Anak menjalani penahanan sementara;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi Xiaomi warna biru;Dikembalikan kepada Pelaku Anak
4. Menetapkan agar Pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pelaku Anak/Kuasa Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang disampaikan dalam sidang tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Pelaku Anak tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Pelaku Anak masih di bawah umur, masih perlu didikan dan Pelaku Anak memohon keringanan uqubat yang akan dijatuhkan terhadap dirinya karena menyesali perbuatannya dan ingin bertaubat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Pelaku Anak/Kuasa Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isiuntutannya;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pelaku Anak/Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan putusan Nomor 3/JN.Anak/2023/MS.Lsk tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah "setiap orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina" sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat oleh karena itu terhadap Anak berupa pembinaan oleh Negara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dikurangkan selama anak menjalani penahanan sementara;
3. Memerintahkan Anak untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi Xiaomi warna biru;Dikembalikan kepada Anak;
5. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut, Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Agustus 2023 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dengan Akta permohonan banding Nomor 3/JN.Anak/2023/MS.Lsk dan permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah kepada Pelaku Anak tanggal 8 Agustus 2023. Selanjutnya Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Agustus 2023 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 9 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pelaku Anak dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 10 Agustus 2023, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, Pelaku Anak tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terbanding/Pelaku Anak telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 10 Agustus 2023 dan tanggal 9 Agustus 2023, namun Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terbanding/Pelaku Anak tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut, namun melakukan upaya hukum banding dikarenakan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terlalu ringan dan tidak membuat efek jera terhadap apa yang telah dilakukan Pelaku Anak terhadap Korban Anak. Putusan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*preventif*) yaitu pemidanaan sebagai pelajaran bagi orang

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk tidak melakukan kejahatan, dan perbuatan melawan hukum sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan tindak pidana yang dapat terjadi;

- Bahwa oleh karena itu, mohon supaya Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan hanya mengenai ringannya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terhadap Pelaku Anak supaya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan keempat: Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan uqubat (pidana) terhadap Pelaku Anak selama 35 (tiga puluh lima) bulan penjara, dikurangkan selama Pelaku Anak menjalani penahanan sementara;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi Xiaomi warna biru;
Dikembalikan kepada Pelaku Anak
4. Menetapkan agar Pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, nota pembelaan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, putusan dan memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Pelaku Anak (.....) Bin Wewek

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap) telah melakukan jarimah Penyedia Fasilitas Pemerkosaan Terhadap Anak dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Pasal 50 jo. Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua:

Pasal 47 jo Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Ketiga:

Pasal 34 jo Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Keempat:

Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tentang terbukti atau tidaknya Pelaku Anak melakukan Jarimah Penyedia Fasilitas Pemerkosaan Terhadap Anak dalam putusan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan dikuatkan dengan rangkaian pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Saksi Korban Anak, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, barang bukti dan petunjuk-petunjuk serta keterangan Pelaku Anak

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... membuktikan bahwa dalam rentang waktu sejak tanggal 25 dan 29 Desember 2022, tanggal 8 dan 10 Januari 2023 Pelaku Anak dengan sengaja memfasilitasi dan menyediakan fasilitas untuk pemerkosaan Anak Korban binti Samsuar Syah yang dilakukan oleh Pelaku Anak dengan cara mempromosikan, memfasilitasi, menghubungi dan mengantarkan masing-masing dengan alat komunikasi berupa handphone (barang bukti) antara Pelaku Pemerkosa (Terdakwa lain/berkas terpisah) dengan Korban Anak, menyediakan/mengantar Anak Korban dengan sepeda motor Pelaku Anak dan dengan menyediakan sebuah kamar di rumah Pelaku Anak di kawasan Terminal Kota Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara yang dijadikan sebagai tempat untuk dilakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban oleh pihak lain (Terdakwa lain/berkas terpisah). Pada saat pemerkosaan tersebut berlangsung, Pelaku Anak melakukan penjagaan dan pengawasan di luar kamar. Setelah selesai pihak lain melakukan pemerkosaan tersebut Pelaku Anak menerima imbalan berupa uang dari Pelaku Pemerkosa (Terdakwa lain/berkas terpisah) dan dari Korban Anak

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi jarimah dengan sengaja mempromosikan, menyediakan fasilitas untuk pemerkosaan terhadap Anak Korban binti Samsuar Syah dan Pelaku Anaklah sebagai pelakunya dan perbuatan Pelaku Anak tersebut telah memenuhi unsur dakwaan alternatif keempat Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah Pelaku Anak dinyatakan terbukti bersalah atas jarimah *a quo* yang dilakukan Pelaku Anak, maka

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Anak patut untuk dijatuhi uqubat yang setimpal dengan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri maupun pada perbuatan Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan uqubat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan uqubat berupa pembinaan oleh Negara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dikurangkan selama Pelaku Anak menjalani penahanan sementara;

Menimbang, bahwa uqubat yang dijatuhkan kepada Pelaku Anak, bukanlah dalam rangka untuk membalas dendam, tetapi sebagai salah satu upaya edukatif agar di kemudian hari Pelaku Anak dapat memperbaiki perilakunya dan upaya preventif terhadap pihak lain supaya tidak melakukan jarimah yang sama sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Pelaku Anak telah memenuhi unsur dakwaan alternative keempat Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Xiaomi warna biru;

Dikembalikan kepada Pelaku Anak;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 3/JN.Anak/2023/MS.Lsk tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi uqubat/hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Pelaku Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- II. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 3/JN.Anak/2023/MS.Lsk tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Pelaku Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

.....

.....

Ttd.

.....

Panitera Pengganti,.

Ttd.

.....

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 5/JN.Anak/2023/MS.Aceh